



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan dari reformasi birokrasi adalah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);
- b. bahwa untuk menumbuhkembangkan etos kerja, tanggung jawab, etika dan moral Aparatur Sipil Negara serta guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, perlu mengembangkan nilai-nilai dasar budaya kerja Aparatur Sipil Negara secara intensif, berkelanjutan dan menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	


2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

PARAF KOORDINASI	
	

2

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477),
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);

PARAF KOORDINASI	
	

3	
PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

PARAF KOORDINASI	
	G

4

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	B

3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
9. Kelompok Budaya Kerja yang selanjutnya disingkat KBK adalah organisasi budaya kerja aparatur pemerintah daerah yang bersifat informal, dibentuk oleh Perangkat Daerah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan budaya kerja di lingkungan pemerintah daerah.
10. Nilai Budaya yang selanjutnya disingkat nilai adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai di kehidupan manusia.
11. *Role Model* adalah ASN yang dapat dijadikan panutan atau teladan bagi ASN yang lain.

PARAF KOORDINASI	
	A

5	
PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	h''-

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Budaya kerja dimaksudkan sebagai salah satu instrumen reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui penggalan, perumusan dan penerapan nilai budaya kerja kedalam pola pikir, pola perilaku, dan pola tindak secara konsisten, konsekuen dan bersungguh-sungguh dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk melayani masyarakat.

Pasal 3

Budaya kerja bertujuan untuk:

- a. memperkuat jiwa Korps dan Kode Etik ASN;
- b. meningkatkan tata laksana organisasi;
- c. mendorong peningkatkan profesionalisme ASN sesuai dengan beban kerja; dan
- d. memperkuat karakteristik Pemerintah Kabupaten bersendikan budaya lokal.

Pasal 4

Sasaran pengembangan budaya kerja adalah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB III
NILAI BUDAYA KERJA

Pasal 5

- (1) Nilai budaya kerja di lingkungan Pemerintah Daerah adalah *Profesional, Akuntabel, Dedikasi, Empati dan Kreatif* yang disingkat "PADEK".
- (2) Nilai Budaya Kerja "PADEK" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung makna, sebagai berikut:
 - a. *Profesional*,
artinya dalam bekerja mempunyai kompetensi,

PARAF KOORDINASI	
	G

5	
PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	B ^v .

komitmen, dedikasi dan berorientasi pada pekerjaan/ tugasnya.

b. Akuntabel,

artinya dalam melaksanakan tugas dapat mempertanggungjawabkan baik dari segi proses maupun hasil.

c. Dedikasi,

artinya sebuah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia.

d. Empati,

artinya kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain

e. Kreatif,

artinya kemampuan berfikir ataupun melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencari pemecahan sebuah kondisi ataupun permasalahan secara cerdas, berbeda, tidak umum, orisinal serta membawa hasil yang tepat dan bermanfaat.

Pasal 6

Perilaku penting yang mendukung penerapan nilai budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut:

a. *Profesional*, meliputi:

1. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan;
2. Mempunyai komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya;
3. Dengan keahlian dan kecerdasan yang dimiliki selalu ingin mencapai yang terbaik;
4. Cermat, tepat dan cepat;
5. Bertindak secara efektif dan efisien;
6. Mempunyai kreatifitas dalam bekerja;
7. Bekerja mandiri dalam kebersamaan; dan

PARAF KOORDINASI	
	

7 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

8. Berpikir jauh ke depan dengan melihat peluang inovasi.
- b. *Akuntabel*, meliputi:
1. Mempertanggungjawabkan hasil kerja dan seluruh sumber daya yang telah dipergunakan secara handal dan terbuka;
 2. Memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan; dan
 3. Siap memberikan pertanggungjawaban secara terbuka kepada para pihak yang berkepentingan.
- c. *Dedikasi*, meliputi:
1. Bekerja dengan giat;
 2. Mengikuti aturan; dan
 3. Mempunyai inisiatif dalam bekerja.
- d. *Empati*, meliputi:
1. Kesadaran diri untuk merasakan dan peduli dengan yang dirasakan orang lain;
 2. Menghargai sesama dan juga lingkungan sekitar;
 3. Belas kasihan; dan
 4. Perasaan simpatik.
- e. *Kreatif*, meliputi:
1. Menciptakan berbagai ragam dan juga jumlah gagasan guna memecahkan persoalan;
 2. Sering mengajukan tanggapan yang unik dan juga pintar;
 3. Suka mencoba hal baru untuk perubahan yang lebih baik;
 4. Berani mengambil resiko; dan
 5. Peka terhadap keindahan dan juga segi estetika dari lingkungan.

PARAF KOORDINASI	
	

8	
PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

BAB IV
PELAKSANAAN BUDAYA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan budaya kerja di Kabupaten Musi Rawas dibentuk Kelompok Budaya Kerja dan disingkat dengan KBK pada setiap Perangkat Daerah / Unit Kerja.
- (2) Pembentukan dan nama KBK ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja atas nama Bupati.
- (3) Perangkat Daerah / Unit Kerja dapat memberi nama KBK sesuai dengan karakteristik dan kreatifitas masing-masing Perangkat Daerah / Unit Kerja.
- (4) KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Menyusun rencana aksi implementasi budaya kerja;
 - b. Menyelenggarakan internalisasi nilai-nilai budaya kerja di lingkungan kerjanya;
 - c. Melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya dan mencari solusi pemecahannya;
 - d. Melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi; dan
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan implementasi budaya kerja.
- (5) Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja berperan sebagai panutan (*role model*) yang berperan penting dalam penerapan nilai dan perilaku budaya kerja di lingkungan kerjanya.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi KBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;

PARAF KOORDINASI	
	

9	
PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
- a. menyediakan fasilitas untuk kegiatan KBK;
 - b. membina, mengarahkan dan memastikan bahwa aktifitas KBK dalam konteks yang benar dan tepat; dan
 - c. menindaklanjuti hasil evaluasi penerapan budaya kerja untuk pengembangan budaya kerja ke depan.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas:
- a. berperan aktif dalam kegiatan KBK;
 - b. menciptakan hubungan yang harmonis di jajaran KBK; dan
 - c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan harian KBK.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas:
- a. menyusun rencana kegiatan (*action plan*) KBK;
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan KBK;
 - c. memimpin pelaksanaan teknis kegiatan KBK; dan
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KBK.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas:
- a. berperan aktif dalam mendukung kegiatan KBK; dan
 - b. menjalin kerja sama di antara anggota KBK.
- (6) Susunan Organisasi KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Perangkat Daerah / Unit Kerja.

PARAF KOORDINASI	
	

10 PARAF KOORDINASI	
KABAO HUKUM	

Pasal 9

Dalam memacu penerapan budaya kerja dapat menggunakan yel-yel "ASN PADEK, MUSI RAWAS SEMPURNA" pada acara formal maupun non formal.

Pasal 10

Dalam meningkatkan kinerja dan kedisiplinan perlu diterapkan 10 (sepuluh) Budaya Malu Aparatur Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yaitu: 'Saya malu jika:

1. Tidak ikut apel / upacara;
2. Terlambat masuk kerja;
3. Tidak masuk kerja;
4. Sering ijin tidak masuk kerja;
5. Tidak memiliki sasaran kerja;
6. Pulang kantor sebelum waktunya;
7. Tidak bertanggungjawab pada pekerjaan;
8. Tidak berkinerja;
9. Tidak memberi pelayanan dengan baik; dan
10. Berpakaian tidak rapi dan tanpa atribut lengkap".

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian penerapan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengendalian penerapan budaya kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan dalam menerapkan budaya kerja;
 - b. melakukan pengendalian dan evaluasi penerapan budaya kerja; dan

PARAF KOORDINASI	
	

II PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi KBK.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian di tingkat kabupaten dibentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian Budaya Kerja Kabupaten Musi Rawas dengan susunan sebagai berikut :
- a. Penanggung jawab;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota; dan
 - f. Fasilitator.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pembinaan dan Pengendalian Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Penanggung jawab
Bertanggung jawab akan keberhasilan pelaksanaan pengembangan budaya kerja.
 - b. Pengarah
Memberikan pengarahan agar pembinaan dan pengendalian budaya kerja dapat berjalan sesuai dengan program yang telah ditentukan.
 - c. Ketua
Memimpin jalannya pembinaan dan pengendalian budaya kerja di Lingkungan Kabupaten Musi Rawas.
 - d. Sekretaris
Mengoordinasikan dan menyelenggarakan administrasi pembinaan dan pengendalian budaya kerja.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI ¹²	
KARAG HUKUM	


- e. Anggota
Berpartisipasi dalam pembinaan dan pengendalian budaya kerja sesuai dengan perangkat daerah/ unit kerja masing-masing.
- f. Fasilitator
Memotivasi ASN agar tetap bersemangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja di lingkungan pemerintah daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.


Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 25 JUNI 2020
BUPATI MUSI RAWAS,


HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 25 JUNI 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



PRISKODESI

PARAF KOORDINASI	
1. SEKRETARIS DAERAH	
2. ANTIKORUPSI DAN TRANSPARANSI	

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR 38

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	